

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara *agraris* yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya karena letak geografis Indonesia berada di garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia mempunyai iklim tropis yang menjadikan sumber daya alamnya lebih unggul dari negara lain.

Negara agraris adalah negara yang mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian, seperti berkebun, berladang, dan menggarap sawah.

Pertanian sangat berarti bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Pertanian telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai prioritas pembangunan dari masa ke masa. Pengelolaan yang bijak terhadap pembangunan di sektor pertanian akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan, mengatasi kemiskinan dan pengangguran sehingga kesejahteraan rakyat akan tercipta secara merata dan menyeluruh.¹

Menurut Pasal 1 Ayat 4 UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwa Pertanian adalah perbuatan, kegiatan, tingkah laku dalam mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, pikiran, modal, tenaga kerja, dan manajemen yang bertujuan untuk menghasilkan jenis/komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.²

Jumlah penduduk terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 152 juta jiwa yang terbagi dalam beberapa wilayah. Jawa Barat merupakan wilayah terbesar dan terpadat di Indonesia, dengan sekitar 49 juta jiwa.³ Penduduk yang ada di Jawa Barat beragam, ada yang menjadi sebagai wirausahawan, PNS, karyawan, petani dan lainnya. Namun diantara profesi

¹https://www.bappenas.go.id/files/1914/4299/8417/Penyusunan_RPJMN_2015-2019_Bidang_Pangan_dan_Pertanian diakses pada 29 Desember 2022 pukul 14:55 WIB

² Pasal 1 Ayat (4) UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

³ <https://databoks.katadata.co.id> diakses pada 29 Desember 2022 Pukul 15.40 WIB

tersebut, petani merupakan profesi yang mendominasi dengan perkiraan persentase 80 %.⁴ Maka hal tersebut terbukti dengan masih luasnya wilayah pertanian.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dari sektor pertanian yang sangat berpotensi untuk sumber penghidupan, apabila hal tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dapat menunjang dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat terutama bagi petani.

Sebagai Negara yang memiliki lahan pertanian yang luas, sektor pertanian menjadi sangat strategis bagi Indonesia ditinjau dari aspek perekonomian. Meskipun demikian, selama ini sektor pertanian masih kurang mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Tujuan dari berdirinya suatu negara adalah untuk memenuhi hak warga negaranya, termasuk juga salah satu dari tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Negara Indonesia dengan jumlah penduduknya yang mencapai 250 juta jiwa memiliki tantangan tersendiri dalam melaksanakan agenda pemenuhan hak warga negaranya. Dengan demikian maka penyelenggaraan pemerintahan dalam pemenuhan hak masyarakat harus dilakukan secara berkeadilan disertai dengan adanya payung hukum dalam hal penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani guna melindungi dan mengayomi petani agar mendapatkan kehidupan yang layak.

Keberadaan petani di Negara Indonesia mempunyai urgensi yang tinggi. Petani merupakan salah satu entitas yang dapat menopang kehidupan dan kesejahteraan sektor pangan Indonesia. Artinya jika tidak ada masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian di Indonesia, maka dapat dipastikan Indonesia akan menghadapi krisis pangan. Sebab jika hanya bergantung pada impor, sangat menguras anggaran negara. Maka dari itu petani haruslah diberi jaminan dalam hal kegiatan pertaniannya sebagai bentuk dari adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga pada akhirnya petani dapat hidup dengan layak dan sejahtera.

⁴ Komunitas Cerita, "*Mata Pencarian Masyarakat Jawa Barat*" diakses dari https://www.google.com/amp/s/plhkel10xiiipa1.wordpress.com/2015/09/09/mata_pencarian-masyarakat-jawa-barat/amp/ pada 29 Desember 2022 Pukul 16.05 WIB

Kabupaten Pangandaran yang berada di Provinsi Jawa Barat termasuk sebagai suatu daerah otonom yang merupakan suatu pemerintahan daerah tingkat 2 (dua). Oleh karenanya Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas dan wewenangnya sendiri dalam melaksanakan urusan pemerintahannya, termasuk dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani khususnya yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Mengacu kepada Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 tahun 2018 tentang. Pedoman Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, maka lahirilah Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Adanya Peraturan Daerah ini sebagai jaminan perlindungan serta jaminan pemberdayaan bagi para petani di Kabupaten Pangandaran.

Secara etimologi perlindungan adalah perbuatan dan sebagainya yang bersifat melindungi.⁵ Pemberdayaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan metode perubahan strata sosial masyarakat sebagai akibat dari proses pembagian kekuasaan, peningkatan kapasitas, dan penetapan wewenang.⁶ Contoh Dalam segi perlindungan yaitu perlindungan atas komoditas pertanian yang unggul, adanya kepastian usaha, dan juga perlindungan dari praktik ekonomi biaya tinggi bagi para petani. Dalam segi pemberdayaan contohnya diberikan Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pendampingan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam, yang mata pencahariannya dalam bentuk bercocok tanam, atau orang yang mengusahakan tanah.⁷

Adapun pengertian petani dalam kerangka formal seperti dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwa Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman

⁵ David Moeljadi, dkk, Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V 0.4.1, 2016

⁶ Siti Amanah, Nani Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan,Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 2.

⁷ David Moeljadi, dkk, Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V 0.4.1, 2016

pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Pengertian petani dalam Undang-undang cenderung lebih umum (homogen) dan dipandang lebih akomodatif yakni pelaku utama pertanian.

Potensi pertanian yang ada di Kabupaten Pangandaran terbilang menjanjikan bilamana dikelola dengan benar. Kabupaten Pangandaran akan menjadi salah satu daerah swasembada pangan. Sebagai data rujukan awal bahwa salah satu daerah di Kabupaten Pangandaran yang berpotensi dalam sektor pertanian ialah \desa Ciganjeng. Komoditas unggul pertanian yang ada di desa Ciganjeng kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yaitu tanaman padi dengan luas lahan panen 4,18 km² dari luas wilayah desa 7,05 km².

Luas Lahan Baku Sawah Desa Ciganjeng

Sawah (Ha)				Darat (Ha)						Jml. (Ha)
Irigasi dan Teknis	Rawa	Tadah Hujan	Jml.	Jln. Industri	Ladang Tegalan	Perkebunan Pengangonan	Hutan	Lain-lain dan Bangunan	Jml.	
162	140	116	418	0	110	106	0	115	331	749

Tabel 1 Luas Lahan Baku Sawah Desa Ciganjeng berdasarkan Data BPP Kecamatan Padaherang Tahun 2022

Petani dibedakan atas dasar status kepemilikan dan pengusahaan lahannya menjadi empat, yaitu⁸ :

1. Petani pemilik penggarap, yakni petani yang memiliki lahan sekaligus mengerjakan usaha taninya di lahan tersebut,
2. Petani penyewa, yakni petani yang melakukan usaha tani pada lahan milik orang lain yang disewanya untuk waktu tertentu,
3. Petani penggadai, yakni petani yang mengusahakan usaha taninya pada lahan milik orang lain yang digadainya pada waktu tertentu, dan

⁸ Sumardjo, *Transformasi Model Penyuluhan Pertanian, menuju Pengembangan Kemandirian Petani (Kasus di Provinsi Jawa Barat)*, (Bogor : IPB, 2012), 10

4. Petani penggarap, yakni petani yang menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil dan bagi resiko.

Adapun petani di desa Ciganjeng berdasarkan data terdapat dua jenis petani, yaitu petani pemilik penggarap dan petani penggarap. Dengan jumlah keseluruhan 933 petani.

Data Jumlah Petani berdasarkan kepemilikan di Desa Ciganjeng

Petani Pemilik	Petani Pemilik Penggarap	Jumlah
868 Orang	65 Orang	933 Orang

Tabel 2 Data Jumlah Petani berdasarkan kepemilikan di Desa Ciganjeng diambil dari data BPP Kecamatan Padaherang

Guna merealisasikan urusan pemerintahan demi kepentingan pemenuhan hak masyarakat petani, sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dengan melihat potensi Desa Ciganjeng kecamatan Padaherang ini sudah semestinya Pemerintah Kabupaten Pangandaran melaksanakan program mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap petani seperti pengadaan sarana dan prasarana usaha bagi petani, jaminan kepastian usaha, jaminan resiko gagal panen, dan sebagainya sehingga para petani mendapatkan kemudahan dalam kegiatan pertaniannya yang kemudian berimbas pada peningkatan taraf hidup mereka.

Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran sebagai perangkat pemerintah yang membantu pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian yang berada di tingkat kabupaten harus menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Karena pemerintah adalah pemimpin masyarakat dan yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakatnya dan untuk mencapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqih siyasah “تصرف الإمام على الرعية” “منوط بالمصلحة” yang artinya tindakan imam terhadap rakyatnya harus atas dasar kemaslahatan.

Kaidah tersebut merupakan salah satu diantara dasar dalam islam untuk menjalankan kekuasaan atau kehidupan bernegara. Dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah terhadap petani maka hal tersebut berkoelasi dengan teori siyasah maliyah. Siyasah maliyah merupakan suatu sistem hukum islam dalam bernegara yang mengatur tentang pengelolaan pendapatan negara serta pengelolaan sumber daya alam untuk masyarakat guna mencapai kemaslahatan. Sehingga terdapat tiga hubungan yang saling terkait yaitu rakyat, harta dan penerintah.

Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sudah tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, akan tetapi pihak pemerintah yang yang diberi tugas masih belum optimal melaksanakan amanah tersebut. Hal itu dapat dilihat dari kurang optimalnya pelaksanaan implementasi antara yang tercantum dalam peraturan dengan realitas fakta di lapangan. Maka timbulah pertanyaan dari permasalahan tersebut mengenai bagaimanakah kepastian hukum peraturan daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dan kaitannya dengan perspektif siyasah Maliyah. Disamping itu peran dari para penyuluh pertanian juga mempengaruhi dalam hal pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merasa perlu dan tertarik mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA CIGANJENG KECAMATAN PADAHERANG PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah kepastian hukum dari Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta peran para penyuluh pertanian yang senantiasa berinteraksi secara langsung dengan para petani.

Dari adanya rumusan masalah tersebut maka munculah pertanyaan :

1. Bagaimana kepastian hukum Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana peran penyuluh pertanian di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kepastian hukum Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.
2. Mengetahui peran penyuluh pertanian di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.
3. Mengetahui tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengerahuan tentang Implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan petani.
 - b. Untuk melengkapi wacana perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dibidang Perlindungan dan Pemberdayaan petani.

2. Secara Praktis

- a. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada program pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Sebagai bahan masukan yang bersifat teoritis untuk perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah, dan peneliti.

E. Kerangka Pemikiran

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara jelas dimaksudkan untuk melindungi hak para petani dan juga memberikan pemberdayaan baik itu terhadap potensi yang ada atau menggali potensi yang belum diketahui oleh petani. Petani harus memperoleh kesejahteraannya baik itu dalam kehidupannya ataupun pada aktivitas pertaniannya. Maka dengan adanya peraturan daerah tersebut hendaklah pemerintah sebagai lembaga yang kompeten dan bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang tersebut, harus menerapkan penegakan hukum secara tegas.

Ketika seseorang ataupun sebuah lembaga memiliki wewenang dan kekuasaan hendaklah dilaksanakan secara adil. Sebagaimana tercantum dalam Al Quran surat An-Nisa ayat (4) ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Kewajiban dalam menyampaikan amanat juga tercantum dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Sampaikanlah amanat kepada orang yang telah mengamanatkannya kepada kamu, dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.(HR. Tirmidzi)”

Berdasarkan dalil tersebut, dapat kita pahami bahwa kebijakan yang diambil oleh pemimpin haruslah sesuai dengan apa yang diamanatkan dan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, dan menjauhkan dari mudarat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak petani serta pemberdayaannya.

Implementasi adalah suatu tindakan yang berkaitan dengan suatu penyelesaian pekerjaan dengan menggunakan sarana untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Dalam hal kebijakan publik implementasi artinya kejadian-kejadian yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara baik itu usaha untuk mengadministrasikan ataupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.⁹ Implementasi ini tidaklah hanya mengenai mekanisme penjabaran hasil keputusan politik ke dalam prosedur birokrasi, melainkan pada *manifestasi* peraturan itu sendiri. Proses implementasi ini akan membuahkan hasil positif yang akan dirasakan oleh masyarakat sebagai sasaran dari adanya peraturan itu.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa teori, yaitu teori kepastian hukum islam, pemberdayaan pertanian dalam islam, dan politik ekonomi islam.

1. Kepastian Hukum Islam

Asas kepastian hukum adalah suatu prinsip bahwa hukum harus dijalankan dengan tepat. Kepastian adalah prinsip dasar hukum. Jika tidak ada kepastian hukum, maka hukum kehilangan keabsahannya dan tidak dapat menjadi pedoman dalam bertindak setiap orang. Asas kepastian hukum adalah tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, dan peraturan

⁹ Bernadus Luankali, *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*, (Bandung: Amelia Press, 2007), 84.

¹⁰ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Studi Kasus*, (Bandung :NusaMedia, 2018), 26.

perundang-undangan harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan menggiring masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan.¹¹

Selain itu, kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai jaminan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan bertindak sesuai aturan hukum dan bukan karena kesewenang-wenangan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.¹²

Sementara dalam Islam kepastian hukum juga diatur karena bertujuan agar segala urusan hidup manusia dapat berjalan dengan baik, tentunya dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an Surat Yusuf (12) ayat 40, Allah Swt berfirman:

...إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فَطَلَبْتُكَ الدِّينَ الْفَيْمَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Ketetapan (yang pasti benar) itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Dan dalam surat Al Isra (17) ayat 17, Allah berfirman :

...وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul “

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah yang menciptakan segala ketetapanNya. Untuk memberikan pelajaran dan pengajaran akan ketetapan hukum tersebut maka Allah mengutus para rasulNya untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana cara ketetapan hukum Allah itu bekerja. Tetapi Allah tidak akan menjatuhkan hukuman kepada manusia selama belum ada rasul yang datang kepada

¹¹ Pandu Akram, *Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum dan Pendapat Para Ahli*. diakses di <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/> pada tanggal 21 September 2023.

¹² H. Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), 124.

mereka untuk memberi penjelasannya.

Anwar Harjono berpendapat bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Prinsip tersebut sangat penting sebagai jaminan kepastian hukum. Prinsip ini dalam sejarah Islam tidak hanya berlaku dalam hukum pidana saja, melainkan dapat berlaku juga dalam hukum sipil dan dalam peristiwa-peristiwa tertentu.¹³

Hukum yang berasal dari Allah swt. sebagai otoritas tertinggi dalam hukum Islam, suatu hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat disampaikan dengan sejelas-jelasnya kepada manusia agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan.¹⁴

2. Pemberdayaan Pertanian dalam Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari syariat ajaran Islam. Keberadaan hukum Islam tidak lain ialah untuk tujuan kepentingan umat yang intinya adalah kesejahteraan, keadilan, serta keselamatan dunia dan akhirat. Dalam ushul fiqih, hal ini tercakup dalam kaidah :

الأحكام كلها راجعة إلى مصالح الأمة دُنْيَا وَآخِرًا
UNIVERSITAS SUNAN GUNUNG DJATI

“Seluruh hukum ditujukan untuk menggapai kemaslahatan umat dunia-akhirat.”

Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa kebutuhan manusia yang paling penting meliputi tiga hal penting yaitu *dharury*, *hajy* dan *tahsiny*. Pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi lima hal penting, menaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga harta kekayaan (*hifdz al-maal*) dan menjaga keturunan (*hifdz nasl*). Hal ini disebut dengan *maqashid assyari'ah*, yang merupakan tujuan dari adanya syairat Islam.¹⁵

Jika mewujudkan kemaslahatan merupakan suatu kewajiban, maka segala

¹³ Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 131.

¹⁴ Muhammad Alim, *Asas-asas Hukum Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 321.

¹⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007) 115.

hal yang mendukung adanya pelaksanaan kemaslahatan itu juga suatu kewajiban. Hal ini terdapat dalam sebuah kaidah ushul fiqih :

مَالًا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَيْهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“jalan untuk menyempurnakan kemaslahatan hukumnya wajib.”

Maka pemberdayaan pada sektor pertanian adalah suatu kewajiban. Karena berbicara pertanian maka berbicara tentang ketahanan pangan yang cakupannya adalah kebutuhan umat. Maka *maqashidus syariah* dari pemberdayaan pertanian dalam islam adalah dalam rangka *Hifdz nafs* yaitu menjaga keberlangsungan hidup umat manusia.

3. Politik Ekonomi Islam (*Siyasah Maliyah*)

Siyasah secara terminologis adalah *tadbirul mashalihil 'ibad 'ala waqfi asy-syar'iyi*. Yang berarti mengatur keamaslahatan umat manusia sesuai dengan syari'at. Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu dari ilmu fiqh. Fiqh siyasah berkaitan dengan pengaturan hubungan warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara, serta hubungan internal dan eksternal dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.¹⁶

Siyasah Maliyah merupakan ilmu yang mengkaji dan mengatur pendapatan, pengelolaan dan pengaturan keuangan negara. Seperti bidang fiqh siyasah lainnya, fiqh siyasah maliyah ditujukan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah maliyah yang dimaksud adalah hubungan antara tiga faktor yaitu manusia, harta benda dan pemerintah atau kekuasaan.¹⁷

Berdasarkan definisi lain dikemukakan juga bahwa siyasah maliyah disebut juga dengan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi syariah merupakan hukum yang dibuat pemerintah mengenai pembangunan ekonomi untuk kebutuhan masyarakat. Peraturan ini merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakatnya dalam aktivitas ekonomi.¹⁸

¹⁶ A. Dzjazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 29.

¹⁷ A. Dzjazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 31.

¹⁸ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 13.

Dalam politik ekonomi Islam, ada beberapa teori mengenai pengelolaan sumber daya alam yang dikembangkan oleh para ahli hukum, antara lain teori tujuan negara, teori kewajiban negara, serta teori tanggung jawab negara.

Adapun untuk penelitian ini menggunakan salah satu teori pengelolaan sumber daya alam yaitu teori tanggung jawab negara yang dikemukakan oleh Muhammad Baqir Ash Shadr salah seorang ahli hukum tatanegara islam yang yang menulis buku berisi doktrin ekonomi islam.¹⁹

Dalam teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*), Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al ijtima'i*), konsep keseimbangan sosial (*at-tawazun al ijtima'i*), dan konsep intervensi negara (*at-tadakhul ad-daulah*).²⁰

Konsep jaminan sosial menyebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat.²¹ Keseimbangan sosial (*at-tawdzun al-ijtima't*) menurut Ash-Shadr adalah keseimbangan standar hidup para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Artinya, sirkulasi kekayaan harus berjalan di antara para individu sehingga tiap orang mampu hidup dalam standar kelayakan normal secara umum, walaupun terdapat perbedaan tingkatan (stratifikasi) yang beragam namun tidak begitu berkesan.²² Sedangkan Intervensi negara (*at-tadakhkhul ad-daulah*) yang dimaksud oleh Ash-Shadr adalah negara melakukan intervensinya terhadap kegiatan perekonomian dalam negara guna menjamin adaptasi hukum Islam yang berkaitan dengan perekonomian.²³

Munculnya peraturan daerah Kabupaten Pangandaran nomor 9 tahun 2017

¹⁹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 42.

²⁰ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 43

²¹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 43

²² Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 49

²³ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 54

tentang perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan bentuk dari adanya tanggung jawab negara dalam membuat suatu kebijakan dalam mengelola sumber daya alam. Karena saat ini kekayaan alam sektor pertanian merupakan salah satu kekayaan alam yang menjadi sumber pendapatan sebagian masyarakat yaitu sebagai seorang petani. Maka diperlukan sebuah peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang berkepastian, berkeadilan serta memberikan manfaat dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut dengan tujuan kemaslahatan masyarakat.

Para ahli hukum Islam membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriy*, *hajiy*, dan *tahsiniy*. Manfaat *Dharuriyat* meliputi lima hal pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Hifzhu ad-din (melindungi agama)
2. Hifzhu an-nafs (melindungi nyawa)
3. Hifzhu al-'aql (melindungi akal)
4. Hifzhu an-nasl (melindungi keturunan)
5. Hifzhu al-mal (melindungi harta).


Manfaat *hajiyat* adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan lima pokok manfaat *dharuriyat*, namun mempunyai nilai penting bagi kehidupan manusia, seperti sarana dan prasarana. Sementara itu, *tahsiniyat* mencakup hal-hal yang berada di bawah nilai *hajiyat*, yaitu kebutuhan hidup, seperti memberikan kesempatan kepada manusia untuk menambah kekayaan di luar kebutuhan pokok.²⁴

Tujuan atau *maqashid assyari'ah* dari lahinya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani termasuk ke dalam maslahat *dharuriyat* karena sektor pertanian merupakan salah satu pendapatan mayoritas masrakat.

Dari teori-teori diatas, penulis buatn bagan yang menggambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

²⁴ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyashah Maliyah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 59

Kerangka Pemikiran



Tabel 3 Bagan Kerangka pemikiran

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan dari tiap variable yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Berikut adalah definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Implementasi Peraturan Daerah adalah pelaksanaan atau penerapan salah satu produk Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang merupakan sebuah penjabaran atas keputusan politik hukum birokrasi dengan menggunakan mekanisme prosedural yang sudah ditetapkan.
2. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 disebutkan bahwa Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim. Sedangkan Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.
3. Siyasaah Maliyah adalah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan menyangkut politik ekonomi dalam bernegara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai ukurannya yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi, penelitian terdahulu menjadi sebuah pedoman dan batasan-batasan untuk menggali kembali penelitian mengenai implementasi

perlindungan dan pemberdayaan petani. Peneliti menegaskan bahwa secara spesifik penelitian yang akan dilakukan belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka pembahasan dalam penelitian terdahulu perlu untuk diketahui.

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan judul dan masalah penelitian yang akan diteliti :

1. Deni Ardiyanto, “Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)” (IAIN Metro, 2019). Skripsi ini membahas Program Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo berdasarkan amanah dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang Implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam hal pemberian bibit pertanian, sedangkan persamaannya yaitu melakukan pembahasan dibidang implementasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tetapi tanpa menggunakan perspektif siyasah maliyah.
2. Lu’Luil Maknun, ”Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasah Syar’iyah” (UIN Alauddin Makassar, 2021). Skripsi ini membahas tentang bagaimana Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Islam. Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menurut hukum islam saja, tetapi tidak disertai pembahasan hukum positif/Peraturan Perundang-undangannya. Sedangkan persamaannya yaitu melakukan pembahasan mengenai perlindungan dan pemberdayaan Petani.
3. Ach. Huriyanto, “Perlindungan Hukum Bagi Petani Persepektif Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). Skripsi ini membahas perlindungan hukum bagi petani berdasarkan Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani serta menurut hukum Islam Di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan

Bangkalan. Perbedaannya yaitu penggunaan perspektif hukum islam secara umum tidak atas dasar teori politik ekonomi islam. Sedangkan persamaannya yaitu melakukan pembahasan mengenai perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani.

4. Arifatul Uyun, “Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani” (IAIN Jember, 2020). Skripsi ini membahas konsep asuransi pertanian menurut UU no. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani, dari mulai perjanjian, pengawasan dan perlindungan hukum. Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas perlindungan dan pemberdayaan petani yang terfokus konsep asuransi pertanian saja. Sedangkan persamaannya yaitu melakukan pembahasan mengenai perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani.
5. Evi Choirunisa, “Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi Pada Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)” (IAIN Tulungagung, 2021). Skripsi ini membahas tentang program dan upaya dari Dinas Pertanian dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri menurut hukum positif serta menurut *fiqih siyash dusturiyah*. Perbedaannya yaitu skripsi ini hanya berisi pembahasan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani secara *das sollen* dan *das sein* saja baik dalam hukum positif maupun hukum islam tetapi tidak membahas sebab akibat itu terjadi. Sedangkan persamaannya yaitu melakukan pembahasan mengenai perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani.
6. Dany Eka Saputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman dalam Perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi di Kota Salatiga).” (Universitas Negeri Semarang, 2018). Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Kota Salatiga dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; serta implikasi dari penerapan Undang-undang tersebut. Perbedaannya skripsi ini yaitu objek

hukum yang diteliti adalah Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Sedangkan persamaannya yaitu melakukan pembahasan mengenai perlindungan terhadap Petani.

7. Fahmi Kurniawan, “Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Implementasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (Studi Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)” (UIN Raden Intan Lampung, 2021). Skripsi ini membahas bagaimana implementasi rencana definitif kebutuhan kelompok tani terhadap pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Sidomuncul atas dasar Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1 serta tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan tersebut. Perbedaan skripsi ini yaitu implementasi perlindungan petani dalam hal rencana pemenuhan pupuk bersubsidi saja serta tinjauan *fiqih siyasahnya*. Sedangkan persamaannya yaitu melakukan pembahasan mengenai perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani.
8. Lili Istianah, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani Perspektif *Maslahah*” (UIN Prof. Saefudin Zuhri Purwokerto, 2021). Skripsi ini membahas pemberdayaan dan perlindungan terhadap petani dengan memberikan gambaran terkait kendala dari adanya kelompok tani serta menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan serta perlindungan terhadap petani dengan di berikannya subsidi padi dan juga jagung kepada kelompok tani. Pemberdayaan dan perlindungan ini dilihat atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani serta dalam perspektif teori *Maslahah*. Perbedaan skripsi ini yaitu skripsi ini hanya berisi pembahasan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani secara konsep program dan upaya serta kendala dalam implementasinya tetapi tidak membahas sebab dan akibat itu terjadi secara hukum. Sedangkan persamaannya yaitu melakukan pembahasan mengenai perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani.

9. Siswantia Sari Agustina, “Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terhadap Kesejahteraan Sosial Petani Beras Di Kecamatan Minggir” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019). Skripsi ini membahas implementasi perlindungan dan pemberdayaan petani terhadap taraf kesejahteraan sosial petani khususnya petani beras atas dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Perbedaan skripsi ini yaitu pembahasan implementasi perlindungan dan pemberdayaan petani dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan petani. Sedangkan persamaannya yaitu melakukan pembahasan mengenai perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani.
10. Ulfa Nur Citra Dewi, “Perlindungan Petani Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Hukum Islam (Studi di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)” (IAIN Tulungagung, 2019). Skripsi ini membahas implementasi perlindungan dan pemberdayaan petani berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 4 Tahun 2016 serta perlindungan petani dalam perspektif Hukum Islam. Perbedaan pembahasan dengan skripsi yaitu hanya menjelaskan aturan hukum perlindungan dan pemberdayaan petani serta gambaran keadaan di lapangan saja baik dari segi hukum positif maupun hukum islam.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut belum terdapat secara spesifik pembahasan mengenai implementasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang dihubungkan dengan perspektif Siyasah Maliyah (Politik Ekonomi Islam). Meskipun demikian, penelitian di atas menjadi tambahan referensi untuk mengkaji implementasi dalam hal perlindungan dan pemberdayaan petani.